

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai skripsi yang penulis paparkankan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap endoser dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan percobaan terdahulu terhadap produk sample yang akan di promosikan atau di endorse dan dapat juga melalui perlindungan hukum represif yang dapat berupa pengajuan complain atau gugatan dari perbuatan pelanggaran hukum oleh pihak pelaku usaha. Perlindungan Hukum Bagi Artis/pengiklan yang di Endorse oleh online shop dapat di simpulkan bahwa suatu barang atau jasa telah terbukti melanggar ketentuan yang ada misalnya penipuan arisan online, pelaku usaha jelas dikenakan sanksi, meskipun pengiklan/endoser mempromosikan yang menyebabkan kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan di mintai pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawaban adalah pelaku usaha karena belum tentu endorser/pengiklan tersebut mengetahui bahwa arisan online yang ia promosikan/iklankan tersebut adalah arisan online yang melakukan penipuan/bermasalah.
2. Penyelesaian *Endoser* yang mempromosikan produk/jasa bermasalah dalam Perjanjian Endorsment di Kota Jambi dilakukan oleh endoser ke pihak online shop yaitu @Arisanamanahuntung dan @amanahuntungreal pada dasarnya memberikan peringatan dan teguran kepada pihak *online shop* atas tindakan yang telah dilakukan

yaitu, Pihak pelaku usaha/online shop tidak memberikan secara rinci tentang permasalahan yang terjadi dan melakukan penipuan serta tidak melakukan perjanjian sesuai yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi endoser/pengiklan.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian pemerintah untuk membuat buku baku perjanjian yang menggunakan Teknologi Informasi baik mengatur tentang perlindungan hukum secara pasti bagi endoser atau pengiklan serta perjanjian baku untuk Perjanjian *Endorsment*.
2. Dalam perjanjian endorsement belum diatur secara khusus dalam pengaturan hukum positif di Indonesia khususnya pada bidang perdata sehingga dirasa perlu adanya pemenuhan unsur-unsur dari para pihak, definisi produk, pernyataan dan jaminan, isi dan waktu, tanggung jawab, ganti rugi dan hukum yang berlaku dalam perjanjian endorsement untuk memperkuat perjanjian tersebut.